



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 327 / B.VI / HK / 2009

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Kepala Plt. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Provinsi Lampung Nomor 954/168/TV.02/01/2009 tanggal 20
Maret 2009 perihal Usulan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan dan kelancaran
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dengan
Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/21/B.VI/HK/2009
nomor urut 2 kolom 3 telah ditunjuk dan ditetapkan Drs.
Muhammad Umar., NIP. 19620502 199011 1 001 sebagai
Pejabat Pengguna Anggaran pada Sekretariat Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung;
b. bahwa mengingat yang bersangkutan mengikuti Diklat
Pimpinan Tingkat II yang diselenggarakan di Jakarta selama
 ± 10 (sepuluh) minggu yang pelaksanaannya mulai dari
tanggal 17 Maret 2009, maka dalam rangka tertib dan
lancarnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 yang dikelola oleh
Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi
Lampung tersebut, dipandang perlu menunjuk Kuasa
Pengguna Anggaran Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan
menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk

Nama : Nurhastini, SH.

Jabatan : Kepala Bagian Kesekretariatan KPID Provinsi
Lampung

NIP/Pangkat : 19570809 198503 2 001 / Pembina Tingkat I

Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung (APBD) pada Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung.

- KETIGA : Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/21/B.WHK/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Maret 2009 sampai dengan 29 Mei 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 14 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Ketua BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Pimpinan PT. Bank Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 327 / B.VI / HK / 2009

TANGGAL : 08 April 2009

**PEMBENTUKAN PANITIA PERSIAPAN DAN PENGIRIMAN KONTINGEN LAMPUNG
PADA PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI (PESPARAWI) TINGKAT NASIONAL KE- IX
TAHUN 2009 DI SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

I. Pembina	1. Gubernur Lampung 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung 3. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung.
II. Penasehat :	1. Pembimbing Masyarakat Kristen Kantor Wilayah Departemen Agama 2. Provinsi Lampung 3. Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah Lampung 4. Ketua Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia Lampung 5. Ketua Persekutuan Gereja dan Literatur Injili Indonesia Lampung 6. Ketua Gabungan Gereja Baptis Indonesia Lampung 7. Ketua Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Lampung. 8. Disiplin F. Manau, SH,MH 9. Ir. Jhonson Napitupulu 10. Dr.Ir. Darwin Pangaribuan,M.Se
III. Penanggung) awab :	Ketua Umum LPPD Provinsi Lampung
IV. Panitia Pelaksana : 1. Ketua : 2. Wakil Ketua 1 3. Wakil Ketua 2 4. Sekretaris 5. Wakil Sekretaris 6. Bendahara 7. Wakil Bendahara	Drs. Herbert GM Sirait, MM Drs. Yoseph Seru, MH Drs. H.M. Siregar, SH,MH. Pdt.Denny E.K.Sambuaga,Sm.Th Tuty Handayani, S.Pd. Junjungan Sitinjak Rekarini Hutagalung, SH

V. Seksi-Seksi	
a. Kerohanian	1. Pdt. Cindy Van Munster Tumbelaka,STh. 2. Pdt. Edy Wagania ,STh. 3. Pdt. Hengky Andrian, STh
b. Pelatihan dan Persiapan Peserta	
1. Paduan Suara Dewasa Campuran	
2. Paduan Suara Pria	Naning Widayati, S.Pd.
3. Paduan Suara Wanita	Lendy Kaeng
4. Paduan Suara Anak	Ir.Bambang Tri Rahardja,MBA
5. Vocal Group Pemuda	Santoso Asung Sungkawa
6. Solo Anak Putra / Puri	Kristianto Asto Nugroho
7. Solo Pemuda Putra/Putri	Agoes Soesiyono Dodo Mika
c. Konsumsi dan Tatarias	
- Konsumsi	1. Sumihar Nababan 2. Komsia Nainggolan :
- Tatarias	1. Vi vi Widyasari 2. Ivone Runtukahu
d. Dana	1. Marlin Sihombing 2. Drs.Sutomo, SIP. 3. Drs. Roland Sitompul,MM 4. Abraham Anang Sukiman 5. Boni Raja Gukguk 6. Mungliana, SE 7. Ir. Hartono 8. Rudolf Tumbelaka 9 .Yanni Ondang 10. Dr. Marudut Sitompul, S.POK 11. Ir. Lamris Sitompul 12. Drs. Hotman H.P.P. Hutasoit
e. Kesehatan	1. Dr. Heru Nugroho 2. Dr. Nila 3. Dra. Dewi Andoko
f. Akomodasi dan Transportasi	1. Drs. Fajarman Loy 2. Riko Panjaitan 3. Tofirman Waruwu

g. Perlengkapan dan Umum	1. Suryono Basuki, SE 2. Yongky Sumampow 3. Petrus Susianto
h. Humas dan Dokumentasi	1. Adventus Zendrato 2. S. Siahaan 3. Kristianto 4. Sabam Sinaga, SH
i. Sekretariat	1. Pestauli Pasaribu 2. Togar Simanjuntak

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU